



Nomor : 0646/B/B2/GT.00.02/2026

22 Juni 2026

Lampiran: Empat lembar

Hal : Pelaksanaan PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2026 Tahap 2

Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi; dan
 2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
- Di seluruh Indonesia

Menindaklanjuti surat Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 0211/B/B.B2/GT.00.02/2026 tanggal 4 Juni 2026 perihal Hasil Seleksi Administrasi PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2026 dan Perpanjangan Verval Lanjutan Penjaringan Data Guru Tertentu Belum Bersertifikat Pendidik, dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Calon peserta PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2026 Tahap 2 berjumlah 60.896 (rekapitulasi terlampir) yang terdiri hasil seleksi administrasi periode 1 tahun 2026 dan antrian di tahun 2025, dengan kriteria yang dipenuhi antara lain:
 - a. terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik);
 - b. belum memiliki Sertifikat Pendidik;
 - c. telah dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi;
 - d. bukan peserta PPG di kementerian lain;
 - e. aktif mengajar pada tahun ajaran 2023/2024; dan
 - f. tersedianya Izin Bidang Studi PPG pada LPTK Penyelenggara.
2. Bagi calon peserta PPG sebagaimana angka 1 akan dilakukan pemanggilan untuk mengikuti seluruh tahapan pelaksanaan PPG bagi Guru Tertentu sesuai jadwal yang ditetapkan (jadwal terlampir) yaitu:
 - a. melakukan konfirmasi kesediaan mengikuti PPG pada aplikasi SIMPKB;
 - b. melakukan lapor diri secara daring pada laman resmi LPTK Penyelenggara PPG. Daftar laman LPTK diakses pada <https://ppg.kemendikdasmen.go.id/page/info-lptk> sesuai dengan ketentuan lapor diri (terlampir);
 - c. mengikuti pembelajaran secara mandiri pada *platform* Ruang GTK dengan menggunakan akun belajar.id masing-masing;
 - d. mendaftarkan diri untuk mengikuti Uji Kompetensi Peserta PPG (UKPPPG) melalui *platform* Ruang GTK atau laman <https://ukpppg.bppp.kemdikbud.go.id/ujian/login> setelah menyelesaikan seluruh pembelajarannya.

3. Guru diharapkan mengecek status validitas NIK masing-masing melalui aplikasi SIMPKB atau INFO GTK. Jika peserta mendapatkan NIK belum valid, peserta dapat melakukan perbaikan di aplikasi Verval PTK selama periode lapor diri atau memperbaikinya secara mandiri di aplikasi dapodik melalui operator sekolah.
4. Dinas Pendidikan dapat mengakses data peserta PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2026 Tahap 2 di wilayah masing-masing melalui akun SIMPKB Operator Disdik. Koordinasi lebih lanjut terkait data peserta dapat dilakukan dengan perwakilan BBGTK/BGTK/KGTK tiap provinsi dan Direktorat PPG.
5. Informasi resmi terkait pelaksanaan PPG bagi Guru Tertentu Tahun 2026 dapat diakses melalui laman <https://ppg.kemendikdasmen.go.id>.

Selanjutnya kami mohon kerja sama Bapak/Ibu untuk menyampaikan dan mensosialisasikan informasi dimaksud kepada para guru di wilayah masing-masing. Dukungan Bapak/Ibu dalam pendampingan kepada para guru dalam setiap tahapan PPG bagi Guru Tertentu, sejak awal proses konfirmasi kesediaan, lapor diri, pembelajaran mandiri, persiapan UKPPPG, hingga pelaksanaan UKPPPG turut mendorong keberhasilan program Penuntasan PPG Guru Tertentu.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI WBK), Direktorat Pendidikan Profesi Guru berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang Profesional, Objektif, Solutif, Inklusif, Transparan, Inovatif, dan Fokus (POSITIF), serta tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apapun.

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Pendidikan Profesi Guru,



Ferry Maulana Putra, S.Pd., M.Ed.

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru
3. Kepala Balai Besar/Balai/Kantor Guru dan Tenaga Kependidikan

Lampiran Surat 1
Nomor : 0646/B/B2/GT.00.02/2026
Tanggal: 22 Juni 2026

Rekapitulasi Calon Peserta PPG Guru Tertentu Tahun 2026 Tahap 2

No.	Provinsi Instansi	Jumlah
1	Luar Negeri	55
2	Prov. Aceh	1.953
3	Prov. Bali	814
4	Prov. Banten	2.849
5	Prov. Bengkulu	688
6	Prov. D.I. Yogyakarta	599
7	Prov. D.K.I. Jakarta	1.548
8	Prov. Gorontalo	274
9	Prov. Jambi	1.177
10	Prov. Jawa Barat	8.565
11	Prov. Jawa Tengah	3.964
12	Prov. Jawa Timur	6.548
13	Prov. Kalimantan Barat	1.303
14	Prov. Kalimantan Selatan	1.025
15	Prov. Kalimantan Tengah	1.105
16	Prov. Kalimantan Timur	1.154
17	Prov. Kalimantan Utara	245
18	Prov. Kepulauan Bangka Belitung	347
19	Prov. Kepulauan Riau	586
20	Prov. Lampung	2.124
21	Prov. Maluku	1.429
22	Prov. Maluku Utara	842
23	Prov. Nusa Tenggara Barat	1.884
24	Prov. Nusa Tenggara Timur	1.875
25	Prov. Papua	508
26	Prov. Papua Barat	367
27	Prov. Papua Barat Daya	314
28	Prov. Papua Pegunungan	277

29	Prov. Papua Selatan	220
30	Prov. Papua Tengah	951
31	Prov. Riau	2.002
32	Prov. Sulawesi Barat	494
33	Prov. Sulawesi Selatan	1.841
34	Prov. Sulawesi Tengah	980
35	Prov. Sulawesi Tenggara	899
36	Prov. Sulawesi Utara	870
37	Prov. Sumatera Barat	1.434
38	Prov. Sumatera Selatan	2.361
39	Prov. Sumatera Utara	4.425
Jumlah Total		60.896

Direktur Pendidikan Profesi Guru,



Ferry Maulana Putra, S.Pd., M.Ed.

Lampiran Surat 2
Nomor : 0646/B/B2/GT.00.02/2026
Tanggal: 22 Juni 2026

Jadwal Pelaksanaan dan Ketentuan Laporan Diri

A. Jadwal Pelaksanaan

No.	Kegiatan	Waktu
1.	Pemanggilan/Konfirmasi Kesiediaan Calon Peserta PPG di SIMPKB	22 s.d 28 Juni 2026
2.	Lapor Diri di LPTK	1 s.d 4 Juli 2026
3.	Orientasi di LPTK	8 Juli 2026
4.	Pembelajaran mandiri di Ruang GTK	8 Juli s.d 12 Agustus 2026
5.	Pembelajaran terbimbing	18 s.d 23 Juli 2026
6.	Pendaftaran UKPPPG (First Taker)	24 Juli s.d. 15 Agustus 2026
7.	Pendaftaran UKPPPG Guru Tertentu (Retaker)	24 Juli s.d. 14 Agustus 2026

Catatan: Jadwal dapat berubah dan akan diinformasikan lebih lanjut

B. Ketentuan Laporan Diri

Seluruh berkas lapor diri di bawah ini diunggah melalui aplikasi Laporan Diri LPTK Penyelenggara PPG, sesuai dengan penempatan yang disampaikan pada akun SIMPKB masing-masing.

1. Pakta Integritas (terlampir).
2. Biodata Mahasiswa (sesuai format PD DIKTI).
3. Scan Ijazah S1/DIV yang dilegalisir (Scan asli ijazah S1/DIV atau scan fotocopy legalisir ijazah S1/DIV).
4. Scan Transkrip Nilai S1/DIV.
5. Scan Kartu Identitas KTP/SIM.
6. Scan Pas Foto Berwarna dimensi 4 x 6.
7. Scan Surat Keterangan Sehat (dari fasilitas layanan kesehatan).
8. Scan Surat Keterangan Berkelakuan Baik dari Kepolisian.
9. Scan Surat Bebas Narkotika, Psikotropika, dan Zat adiktif lainnya/NAPZA (dari Puskesmas/RSUD setempat/Kepolisian/BNN).
10. Scan NPWP (bagi yang memiliki).
11. Tambahan persyaratan dari LPTK masing-masing (jika diperlukan).

Direktur Pendidikan Profesi Guru,



Ferry Maulana Putra, S.Pd., M.Ed.

Lampiran Surat 3
Nomor : 0646/B/B2/GT.00.02/2026
Tanggal: 22 Juni 2026

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

NIK :

LPTK :

dengan ini menyatakan:

1. akan mengikuti dan menyelesaikan PPG Tahun 2026 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
2. akan menerima sanksi tidak menerima beasiswa ataupun bantuan lainnya untuk biaya PPG pada tahun-tahun berikutnya apabila tidak dapat menyelesaikan atau berhenti sebelum PPG berakhir dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.
3. bersedia menanggung biaya jika harus mengulang pelaksanaan Uji Kompetensi Peserta Pendidikan Profesi Guru (UKPPPG).

Demikian pakta integritas ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

(Kota Domisili Peserta, tgl/bulan/tahun)

.....,2026

Peserta PPG,

materai 10.000

.....

Direktur Pendidikan Profesi Guru,



Ferry Maulana Putra, S.Pd., M.Ed.